

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Suyatno, M.M.
2. NIP : 19730430 199303 1 004
3. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
4. Jabatan Saat Ini : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Instansi : Pemerintah Kota Blitar

Dalam rangka mengikuti pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Ketenagakerjaan, dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bahwa saya :

1. Berperan secara pro aktif dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila terjadi pelanggaran atas hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Blitar, 14 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Drs. Suyatno, M.M.



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, FARIDA HANDAYANI SE., MT Sekretaris Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman



Drs SUYATNO M.M.

NIP. 197304301993031004

Pembuat Pernyataan
Sekretaris

FARIDA HANDAYANI SE., MT

NIP. 196808191996022002



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, AGUS ZAINAL ARIFIN ST.,M.M. Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman


Drs. SUYATNO, M.M.
NIP. 1973043001993031004

Pembuat Pernyataan
Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa


AGUS ZAINAL ARIFIN ST.,M.M.
NIP. 197810212008011007



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, MUJIONO ST. M.M. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman



Pembuat Pernyataan
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

MUJIONO ST. M.M.
NIP. 196803051990031012



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, WIDHI ASTUTI ST Kepala Bidang Perumahan Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman



Pembuat Pernyataan
Kepala Bidang Perumahan

WIDHI ASTUTI ST
NIP. 197001152005012008



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, TRIYANTO NUGROHO, OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan


TUTI SUDARINI S.T.
NIP. 197001282005012003

Pembuat Pernyataan
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL


TRİYANTO NUGROHO
NIP. 197102022007011023



PEMERINTAH KOTA BLITAR

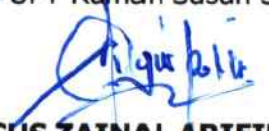
PAKTA INTEGRITAS

Saya, AGUNG BUDI KUNCARA, OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

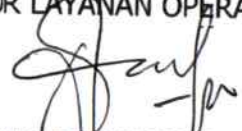
Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa


AGUS ZAINAL ARIFIN ST.,M.M.

NIP. 197810212008011007

Pembuat Pernyataan
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL


AGUNG BUDI KUNCARA

NIP. 198304202025211001



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, NURHIDAYAT S.T. PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

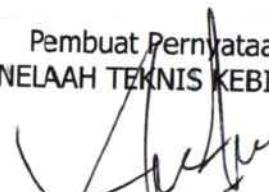
1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian


TUTI SUDARINI S.T.
NIP. 197001282005012003

Pembuat Pernyataan
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


NURHIDAYAT S.T.
NIP. 197701092007011006



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, VEKTORIA HARINI, PENGADMINISTRASI PERKANTORAN Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

TUTI SUDARINI S.T.
NIP. 197001282005012003

Pembuat Pernyataan
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

VEKTORIA HARINI
NIP. 196912222007012021



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, TUTI SUDARINI S.T. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Sekretaris

FARIDA HANDAYANI SE., MT
NIP. 196808191996022002

Pembuat Pernyataan
Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian

TUTI SUDARINI S.T.
NIP. 197001282005012003



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, NILA JUWITA CRISTIANI S.Sos, PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

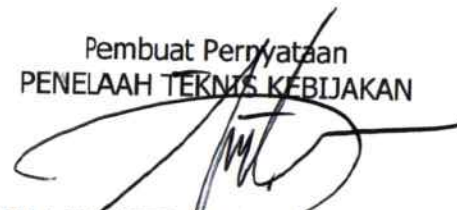
1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan


TUTI SUDARINI S.T.
NIP. 197001282005012003

Pembuat Pernyataan
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN


NILA JUWITA CRISTIANI S.Sos
NIP. 198301062008012007



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, FENNY OKTAVIA ANGGADEWI A. Md, Arsiparis Terampil Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Sekretaris

FARIDA HANDAYANI SE., MT
NIP. 196808191996022002

Pembuat Pernyataan
Arsiparis Terampil

FENNY OKTAVIA ANGGADEWI A. Md
NIP. 198410232024212002



PEMERINTAH KOTA BLITAR

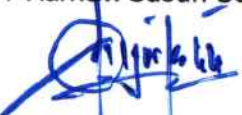
PAKTA INTEGRITAS

Saya, HARI BUDIYONO S.T. PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa


AGUS ZAINAL ARIFIN ST.,M.M.

NIP. 197810212008011007

Pembuat Pernyataan
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


HARI BUDIYONO S.T

NIP. 197107272007011037



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, EDY HARIYONO, OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

MUJIONO ST. M.M.
NIP. 196803051990031012

Pembuat Pernyataan
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL


EDY HARIYONO
NIP. 197810212008011007



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, HIMMATUL AZIZAH ALMINA S.Ars. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

MUJIONO ST. M.M.
NIP. 196803051990031012

Pembuat Pernyataan
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan
Permukiman Ahli Pertama


HIMMATUL AZIZAH ALMINA S.Ars.
NIP. 199604302025042002



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, CHINTYA PUTRI HAPSARI A.Md. PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

MUJIONO ST. M.M.
NIP. 196803051990031012

Pembuat Pernyataan
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL


CHINTYA PUTRI HAPSARI A.Md.
NIP. 199505282019022002



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, YASH'AD S.T. PENATA LAYANAN OPERASIONAL Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

MUJONO ST. M.M.
NIP. 196803051990031012

Pembuat Pernyataan
PENATA LAYANAN OPERASIONAL

YASH'AD S.T.
NIP. 199102212019021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, HESS PANAITAN S.T. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

MUJIONO ST. M.M.
NIP. 196803051990031012

Pembuat Pernyataan
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan
Permukiman Ahli Pertama

HESS PANAITAN S.T.
NIP. 198407022019021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, TRI HANGGARA WULLY SAPUTRA A.Md, PENGOLAH DATA DAN INFORMASI Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

TUTI SUDARINI S.T.
NIP. 197001282005012003

Pembuat Pernyataan
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

TRI HANGGARA WULLY SAPUTRA A.Md
NIP. 199305302020121012



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SRI UTAMI ST Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

MUJIONO ST. M.M.
NIP. 196803051990031012

Pembuat Pernyataan
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan
Permukiman Ahli Muda

SRI UTAMI ST
NIP. 197701072006042008



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, MUHAMMAD NURIL ARDAN S.T Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Perumahan

WIDHI ASTUTI ST
NIP. 197001152005012008

Pembuat Pernyataan
Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

MUHAMMAD NURIL ARDAN S.T
NIP. 199408052019021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SOFIA DEWI AMALIA S.T. PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Perumahan

WIDHI ASTUTI ST
NIP. 197001152005012008

Pembuat Pernyataan
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

SOFIA DEWI AMALIA S.T.
NIP. 199405192019022004



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, KENYO ANGGUN POPULARITA ST Penata Kelola Perumahan Ahli Muda Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Perumahan

WIDHI ASTUTI ST
NIP. 197001152005012008

Pembuat Pernyataan
Penata Kelola Perumahan Ahli Muda

KENYO ANGGUN POPULARITA ST
NIP. 197901312005012011



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, AGUS SYAIFUDIN ST Penata Kelola Perumahan Ahli Muda Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Perumahan

WIDHI ASTUTI ST
NIP. 1970011152005012008

Pembuat Pernyataan
Penata Kelola Perumahan Ahli Muda

AGUS SYAIFUDIN ST
NIP. 197506152006041014



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PAKTA INTEGRITAS

Saya, RICKO REFANDA S.ST. Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama Kota Blitar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak kepada KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Akan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya untuk kepentingan kedinasan, dan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas;
8. Akan menyampaikan LHKPN/SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan;
9. Menindaklanjuti rekomendasi/saran hasil pengawasan APIP dan BPK/Pihak Eksternal lainnya secara tepat waktu;
10. Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar (Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Blitar Masa Depan);
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kota Blitar, 13 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Perumahan

WIDHI ASTUTI ST
NIP. 197001152005012008

Pembuat Pernyataan
Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

RICKO REFANDA S.ST.
NIP. 199407112025041001